

## Abstrak

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menjadikan berubahnya sistem pengelolaan industri pertambangan di Indonesia yang semula menggunakan sistem kontrak namun sekarang menggunakan sistem perizinan. Ada 3 (tiga) jenis izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain sistem perizinan, hal baru atas terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kewajiban melakukan pengolahan dan pemeurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP dan IUPK. Namun sekalipun dengan diberlakukannya sistem perizinan, masih tidak menutup celah untuk terjadinya suatu pelanggaran sebagaimana yang saya kaji dalam skripsi saya. Pelanggaran justru terjadi sebagai akibat dari diterbitkannya peraturan pemerintah oleh pemerintah yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan atau pengusaha komoditas tambang dalam hal melakukan penjual ke luar negeri (ekspor). Disamping itu dikaji pula mengenai akibat hukum dari pelanggaran ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Kata kunci: izin, ekspor, akibat hukum.